



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 609 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PELAYANAN KELUARGA TINGKAT PROVINSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24A ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Keluarga Satu Pintu perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Susunan Keanggotaan Pusat Pelayanan Keluarga Tingkat Provinsi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Keluarga Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 75016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Keluarga Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 74001);

**MEMUTUSKAN:**



Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PELAYANAN KELUARGA TINGKAT PROVINSI.**

**KESATU** : Membentuk Susunan Keanggotaan Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA)/Center of Excellence in Family Happiness (CONFESS) di Tingkat Provinsi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2022

  
GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 609 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PELAYANAN  
KELUARGA TINGKAT PROVINSI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PELAYANAN KELUARGA TINGKAT PROVINSI

- Penanggung Jawab : 1. Gubernur DKI Jakarta  
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- Pengarah : Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
- Bidang Kesejahteraan Rakyat:
- Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- Bidang Pemerintahan:
- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Bidang Perekonomian dan Keuangan:
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup:
- Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
1. Seksi Sinkronisasi Program/Kegiatan:
- Ketua : Sekretaris Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Unsur Tim Penggerak PKK

2. Seksi Pengelolaan Data serta Sarana dan Prasarana:  
 Ketua : Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Keluarga  
 Sekretaris : Unsur Tim Penggerak PKK
3. Seksi Magang dan Penelitian  
 Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM)  
 Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta  
 Sekretaris : Unsur Tim Penggerak PKK
4. Seksi Pelatihan, Edukasi dan *Capacity Building*  
 Ketua : Kepala UPT Pusbanglat PPAPP serta KB  
 Sekretaris : Unsur Tim Penggerak PKK
5. Seksi Tele/*Live Chat* Konsultasi:  
 Ketua Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu  
 Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)  
 Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta  
 Sekretaris Unsur Tim Penggerak PKK
6. Seksi Produksi Konten Digital  
 Ketua : Kepala Bidang Penggerakan dan Ketahanan  
 Keluarga (PK2) Dinas PPAPP Provinsi DKI  
 Jakarta  
 Sekretaris : Unsur Tim Penggerak PKK
7. Seksi Informasi Keluarga:  
 Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan  
 Keluarga Berencana (PPKB) Dinas PPAPP  
 Provinsi DKI Jakarta  
 Sekretaris : Unsur Tim Penggerak PKK
8. Seksi Kampanye  
 Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan  
 Perlindungan Anak (PPPA) Dinas PPAPP  
 Provinsi DKI Jakarta  
 Sekretaris : Unsur Tim Penggerak PKK
9. Pokja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat  
 Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Perguruan  
 Tinggi, dunia usaha, unsur PKK dan unsur  
 masyarakat


 GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,  
  
 ANIES RASYID BASWEDAN